

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA
ATAS PEMECATAN YANG DILAKUKAN KEPALA DESA
TANPA MEKANISME PEMBERHENTIAN
(Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RURY MUTIA DEWI

1706200232



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RURY MUTIA DEWI
NPM : 1706200232
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT
DESA ATAS PEMECATAN YANG DILAKUKAN
KEPALA DESA TANPA MEKANISME
PEMBERHENTIAN (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan
Sei Balai Kabupaten Batu Bara)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05/02/2021	Acc Judul dan tata cara Penelitian	RP
19/04/2021	Bimbingan Proposal, Perbaikan latar Belakang, Rumusan Masalah dan Definisi Operatif	RP
26/04/2021	Acc Proposal	RP
11/05/2021	Penyerahan Skripsi	RP
20/08/2021	Perbaikan Metode Penelitian	RP
06/09/2021	Perbaikan Tinjauan Pustaka	RP
22/09/2021	Ancaris Pembahasan	RP
29/09/2021	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	RP
4-10-2021	Acc usidang meja Hijau	RP

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RURY MUTIA DEWI
NPM : 1706200232
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERANGKAT DESA ATAS PEMECATAN YANG
DILAKUKAN KEPALA DESA TANPA
MEKANISME PEMBERHENTIAN (Studi di Desa
Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RURY MUTIA DEWI
NPM : 1706200232
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA ATAS PEMECATAN YANG DILAKUKAN KEPALA DESA TANPA MEKANISME PEMBERHENTIAN (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)

PENDAFTARAN : 08 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Assoc. Prof. Dr. IDA JANIEAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhuc.ac.id> E-mail : rsukior@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021. Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RURY MUTIA DEWI
NPM : 1706200232
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA ATAS PEMECATAN YANG DILAKUKAN KEPALA DESA TANPA MEKANISME PEMBERHENTIAN (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RURY MUTIA DEWI**
NPM : 1706200232
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT
DESA ATAS PEMECATAN YANG DILAKUKAN KEPALA
DESA TANPA MEKANISME PEMBERHENTIAN (Studi di
Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara).**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan



RURY MUTIA DEWI

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA ATAS PEMECATAN YANG DILAKUKAN KEPALA DESA TANPA MEKANISME PEMBERHENTIAN (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)

RURY MUTIA DEWI
1706200232

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Sukaramai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan yang didukung penelitian empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai yaitu Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan sebagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemberhentian, Perangkat Desa, Kepala Desa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. serta kepada Bapak Andryan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Khoiruddin, S.E, selaku Perangkat Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Amran dan ibunda Mardiah Nst, S.Keb, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang saya Ruky Tantowi dan adik saya Salwa Almira Nur Fadila yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Trisna Wardani, S. Ked dan Osla Putri Pratiwi, S.E sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada temanku Adjudira Novina, Budi Putri Utami serta seluruh teman-teman E-1 Pagi dan G-1 HAN Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bersama-sama

telah berjuang, saling mendukung dan mendoakan, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2021

**Hormat Saya
Penulis,**

**RURY MUTIA DEWI
1706200232**

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	4
2. Faedah penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian dan Jenis Perangkat Desa.....	15
B. Syarat dan Ketentuan Pengangkatan Perangkat Desa	23
C. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa.....	37
D. Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Perangkat Desa	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Faktor yang Mempengaruhi Pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara	48
B. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara	64
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa yang Dipecat Oleh Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa guna melaksanakan pembangunan nasional. Desa dipandang sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, dengan kata lain desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keberadaan desa dan sekaligus menghormati hak adat, dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dengan mengatur secara khusus pedoman desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa. Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Desa, berbagai regulasi juga telah ditetapkan dalam rangka pengaturan desa, dan ternyata berbagai regulasi tersebut belum menjawab kebutuhan desa. Akhirnya perjuangan masyarakat desa dalam rangka mendorong adanya kebijakan tentang tata kelola desa yang lebih baik telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir untuk menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang desa memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengatur tata kelola pemerintahan desa guna menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera.

Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Secara eksplisit dapat kita lihat dalam Undang-Undang mengenai pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Desa memiliki pemerintahan sendiri, untuk menjalankan pemerintahan suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa.²

¹ Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan : Enam Media, 2021, hlm. 2.

² Ressi Kartika Dewi, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 3.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk menjadi perangkat desa, tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan kepala desa namun terdapat keterlibatan camat. Dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat, nantinya camat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan. Yang menjadi perhatian lebih adalah mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasanya rekomendasi tertulis dari camat harus dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa. Jadi kepala desa tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat desa, perangkat desa dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan perangkat desa dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka perangkat desa tersebut tidak dapat diberhentikan.

Namun faktanya yang terjadi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian. Kepala Desa Sukaramai tidak berkonsultasi dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat desa, hal ini tentu melanggar ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Untuk itu dipandang perlu adanya perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap perangkat desa dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang dilakukan Kepala Desa tanpa Mekanisme Pemberhentian”**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara ?
- b. Bagaimana mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara ?

- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang dipecat oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara ?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai salah satu referensi dan memberi masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Indonesia baik teori dan praktek dalam lingkup Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai kajian tentang pemerintah desa.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian dan teori pada penelitian sejenis untuk selanjutnya.

b. Secara praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian dan menjadi pemahaman bagi masyarakat luas.

- 2) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dalam mengembangkan wawasan pemikiran rasional dalam menghadapi masalah yang timbul dilingkungan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang dipecat oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.³ Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang dilakukan Kepala Desa tanpa Mekanisme Pemberhentian”, untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang

³ Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima, 2018, hlm. 17.

dipakai dalam penelitian ini, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara yang diberhentikan oleh kepala desa secara tidak sesuai dengan aturan hukum.

2. Perangkat desa

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang diberhentikan oleh kepala desa secara tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian.

3. Kepala desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang memberhentikan perangkat desa tanpa mekanisme pemberhentian.

4. Pemberhentian

Pemberhentian adalah kegiatan pengakhiran hubungan kerja yang dilaksanakan oleh kepala desa terhadap perangkat desa.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pemberhentian perangkat desa bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemberhentian perangkat desa ini sebagai tajuk dalam

berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa tanpa Mekanisme Pemberhentian”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Edi Susanto, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, yang berjudul “Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana proses dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ?
 - b. Apa kendala dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Skripsi Fitri Rahmawati, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang berjudul “Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
- b. Apakah kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian. Penelitian ini juga dapat dipertanggungjawabkan peneliti akan keasliannya (*orisinalitas*), disamping itu masalah pemahaman, pengkajian dan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan masih langka, jarang dan aktual.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan yang seksama dan menyeluruh terhadap semua bukti yang mungkin diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga didapat suatu

penyelesaian.⁴ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung penelitian hukum empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan ini

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu*, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm. 10.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 1.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13.

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰ Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang diperoleh secara jelas dan rinci untuk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder diatas juga dibantu dengan data primer yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian guna mendukung data sekunder.

a. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹¹

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- b) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - d) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - e) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹² *Ibid.*

- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹³ seperti menggunakan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, *Website*, Ensiklopedia terkait dan sebagainya.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu perpustakaan yang ada dalam lingkungan universitas, institut, fakultas, akademi ataupun sekolah tinggi,¹⁴ dalam hal ini Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan Jl. Kapten Muhktar Basri No. 3, dengan cara meneliti data dan mengkaji bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Idem.*, hlm. 43.

- b. Studi dokumen (*document study*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang didapatkan dari Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.
- c. Didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Suwardi (Sekretaris Desa Sukaramai), Bapak Khairuddin, S.E (Kaur Keuangan Desa Sukaramai), Ibu Sri Wulandary, Amd. Kom (Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai) dan Bapak Sutrisno (Warga Desa Sukaramai).

5. Analisis data

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.¹⁵ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.¹⁶ Setelah pengumpulan data dilakukan baik studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op. Cit.*, hlm. 146.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm.127.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Perangkat Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dibantu perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat desa adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan desa selain kepala desa sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.¹⁷ Hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa seperti layaknya menteri bagi presiden. Perangkat desa membantu tugas-tugas kepala desa untuk melayani warga desa.¹⁸

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai pembantu, perangkat desa menjalankan tugas-tugas yang sifatnya bantuan bagi Kepala Desa. Meskipun

¹⁷ Pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

¹⁸ Firman Sujadi, dkk., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bee Media Pustaka, 2016, hlm. 306.

berkedudukan sebagai pembantu kepala desa, UU Desa telah menempatkan mereka dalam posisi penting dalam pemerintahan desa.¹⁹ Perangkat desa menyanggah atribut dan simbol-simbol yang diberikan negara sekaligus menjalankan tugas-tugas negara.²⁰ Sebagai perbandingan, menteri juga disebut “membantu” Presiden, tetapi mereka bukanlah orang sembarangan. Kedudukan “pembantu” Presiden tak lantas membuat sistem rekrutmen mereka asal-asalan. Pilihan terhadap mereka harus didasarkan pada meritokrasi.²¹ Perangkat desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa, secara ringkas pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat desa, pengangkatan dan pemberhentian serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas, aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal dan rincian rumusannya.

Istilah perangkat desa sudah dikenal dalam perundang-undangan mengenai desa sebelum lahirnya UU Desa, yang berbeda adalah rinciannya. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya memasukkan sekretariat desa dan kepala dusun sebagai perangkat desa. Sedangkan dalam UU Desa dikenal sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Dalam pasal 61 PP No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa terdiri atas :

1. Sekretariat desa;

¹⁹ Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015, hlm. 193.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 175.


2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana teknis.

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Adapun jenis perangkat desa adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa, sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
 - b. Kepala Urusan Umum
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
 - d. Kepala Urusan Keuangan
2. Pelaksana teknis, dipimpin oleh kepala seksi, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - b. Kepala Seksi Pelayanan
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan
3. Pelaksana kewilayahan, dipimpin oleh kepala dusun atau sebutan lain.

Agar semakin gamblang, perhatikan Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa.



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa²²

Dari Gambar I. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa, dapat jelas kita ketahui bahwa perangkat desa sebagai unsur pemerintah desa, terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya jumlah dan penyebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus)

²² Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

yang ada di setiap pemerintahan desa.²³ Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

1. Sekretariat desa

Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dengan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa. Staf sekretariat paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan sesuai kebutuhan pemerintahan desa setempat. Beberapa urusan yang dimaksud yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dimana masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang bertugas membantu sekretaris desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.²⁴ Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu :

- a. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- b. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum, perencanaan, dan urusan keuangan.
- c. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

²³ Weppy Susetiyo, dkk., *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 53.

²⁴ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Infest, 2016, hlm.23.

2. Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh seorang kepala dusun atau sebutan lain sesuai adat istiadat yang berkembang didesa. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, luas wilayah, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.²⁵ Untuk lebih jelas, Pasal 4 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa :

- a. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- b. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- c. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

²⁵ *Idem.*, hlm. 24.

Didaerah perdesaan, pelaksana kewilayahan diwujudkan dalam bentuk dusun, dan setiap daerah pelaksana kewilayahan mempunyai nama yang berbeda. Unsur kewilayahan berfungsi membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya dibidang pemerintahan. Bidang tugas pelaksana kewilayahan ini juga dapat diatur oleh kepala desa.²⁶

3. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis adalah unsur pembantu yang melaksanakan tugas urusan teknis dan pelaksana tugas operasional dilapangan. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan.²⁷ Dimana masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap kepala desa. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu :

- a. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- b. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- c. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

²⁶ Firman Sujadi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 307.

²⁷ Joko Purnomo, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif). Penetapan organisasi pemerintah desa dan perangkat desa merupakan kewenangan melekat yang dimiliki desa. Dengan demikian susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak selalu sama. Maka bukanlah hal yang tabu jika sering dijumpai perbedaan susunan organisasi pemerintahan desa di berbagai desa. Membentuk dan menetapkan susunan dan personel perangkat desa harus menggunakan pendekatan pemenuhan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 85 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyatakan bahwa susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya, adapun aturannya sebagai berikut :

- a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
- b. Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
- c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.²⁸

Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.²⁹ Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada, desa ini keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya, masyarakatnya juga sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain dan interaksi dengan masyarakat

²⁸ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

²⁹ Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y.Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019, hlm. 16.

luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering.³⁰ Sedangkan Desa Swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.³¹

Idealnya penyusunan organisasi perangkat desa didasarkan pada kebutuhan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta kemampuan keuangan desa.³² Desa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tentu mempunyai kebutuhan personel perangkat desa berbeda dengan desa yang jumlah penduduknya kecil dan wilayahnya tidak terlalu luas. Penyusunan dan penetapan personel perangkat desa hendaknya menggunakan paradigma “miskin struktur tapi kaya fungsi” atau dengan kata lain struktur organisasi pemerintahan desa yang ramping. Dengan struktur pemerintahan yang ramping, efisiensi anggaran bisa optimal, dan efektifitas kinerja perangkat desa akan mudah terdongkrak.³³

B. Syarat dan Ketentuan Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diangkat oleh kepala desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa. Dalam proses

³⁰ *Idem.*, hlm. 17.

³¹ *Ibid.*

³² Joko Purnomo, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³³ *Ibid.*

pengangkatan itu kepala desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pengangkatan perangkat desa. Perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa berasal dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan khusus dan umum. Persyaratan umum dan khusus calon perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

1. Persyaratan umum meliputi :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum/ sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 tahun;
 - c. dihapus;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
2. Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan daerah. Mengenai persyaratan yang bersifat khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara, yaitu :
 - a. sanggup bekerja sama dengan kepala desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa setelah ditetapkan menjadi perangkat desa.³⁴

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud, dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.³⁵

Khusus untuk persyaratan umum pengangkatan perangkat desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diatas, seharusnya yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Ketentuan ini telah dihapuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK menghapus aturan syarat domisili calon kepala desa dan perangkat desa dalam pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1),³⁶ karena dinilai tidak mempunyai hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

³⁴ Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

³⁵ Pasal 7 ayat (4) Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

³⁶ Anonim, *Syarat Domisili Calon Kepala Desa Melanggar Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi/> , diakses pada hari selasa, 23 Agustus 2016.

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; *(pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c UU Desa ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)*;³⁷
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Persyaratan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif, ini dapat merugikan hak konstitusional WNI yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana setiap orang di Indonesia berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.³⁸

Persyaratan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, menjadi dasar kewenangan bagi kepala desa

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016.

³⁸ Weppy Susetiyono, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 60.


untuk tidak menerima calon perangkat desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, ini menjadikan WNI yang ingin berpartisipasi membangun desa, terhalang untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai perangkat desa, karena ada pembatasan hak-hak konstitusional. Pasca Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka sudah tidak ada dasar kewenangan bagi kepala desa untuk tidak menerima calon perangkat desa dari luar desa setempat.³⁹

Namun sayangnya, implikasi hukum Putusan MK tersebut, tidak eksplisit tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP 47/2015 *jo* PP 43/2014, persyaratan perangkat desa terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak dihapus.⁴⁰ Inilah salah satu disharmonisasi dalam pengaturan pengangkatan perangkat desa di Indonesia. PP 47/2015 *jo* PP 43/2014 menjadi salah satu dasar yuridis Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di satu sisi substansi Permendagri 67/2017 telah sesuai dengan amar Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015, namun di sisi yang lain, Permendagri ini mendasarkan pada PP yang belum sesuai dengan putusan MK tersebut.⁴¹ Perhatikan **Gambar 2.** berikut, agar lebih gamblang.

³⁹ *Idem.*, hlm. 61.

⁴⁰ Lihat Pasal 65 PP 43/2014 *jo* PP 47/2015.

⁴¹ Weppy Susetiyono, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 61.



Gambar 2. Disharmoni UU Desa, PP 47/2017, dan Permendagri 67/2017
Pasca Putusan MK 128/PUU-XIII/2015

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Meskipun berkedudukan sebagai pembantu kepala desa, UU Desa telah menempatkan mereka dalam posisi penting dalam pemerintahan desa. Perangkat desa menyandang atribut dan simbol-simbol yang diberikan negara sekaligus menjalankan tugas-tugas negara. Sebagai perbandingan, menteri juga disebut “membantu” Presiden, tetapi mereka bukanlah orang sembarangan. Kedudukan “pembantu” Presiden tak lantas membuat sistem rekrutmen mereka asal-asalan.⁴²

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

Dalam konteks perangkat desa, pilihan terhadap perangkat desa memang sangat bergantung kepada kepala desa. Tetapi kewenangan subjektif kepala desa itu diatur sedemikian rupa agar yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas. Selain itu, kepala desa diwajibkan berkonsultasi dengan Camat sebelum mengangkat seseorang menjadi perangkat desa. Camat, sesuai PP No. 43 Tahun 2014, memberikan rekomendasi tertulis atas kandidat perangkat desa. Bahkan menegaskan rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa untuk mengangkat perangkat desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 PP No. 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan sebagai berikut :

1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Untuk lebih jelas mengenai ketentuan dan tata cara pengangkatan perangkat desa, dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan lebih rinci secara

teknis tentang pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.⁴³

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, membantu kepala desa dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa. Dalam hal masa jabatan

⁴³ Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

perangkat desa berakhir, berhenti dan atau diberhentikan maka kewajiban kepala desa untuk mengadakan proses penjaringan dan penyaringan dengan membentuk tim seleksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kepala desa melalui kewenangannya dapat membentuk dan mengangkat tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa untuk melaksanakan tugas pembantuan dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Adapun tim seleksi dimaksud dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim seleksi untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa.⁴⁴ Sedangkan penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim seleksi untuk mendapatkan calon perangkat desa.⁴⁵ Pelaksanaan seleksi perangkat desa dalam tahapan penjaringan dan penyaringan melalui mekanisme pengumuman, pendaftaran calon, penetapan calon, dan pengangkatan perangkat desa. Tim seleksi nantinya akan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya formasi calon perangkat desa disertai persyaratan dan jangka waktu pelaksanaan. Pengumuman formasi calon perangkat desa secara terbuka melalui papan pengumuman maupun disampaikan pada rapat yang dihadiri masyarakat desa setempat.

Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai perangkat desa, dapat mengajukan permohonan pendaftaran dengan melengkapi kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut :

⁴⁴ Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (25) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
7. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.⁴⁶

Mengenai tata cara pendaftaran calon perangkat desa di Kabupaten Batu Bara, lebih jelasnya diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara, yaitu sebagai berikut :

⁴⁶ Pasal 3 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 *jo* Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021

1. Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal calon perangkat desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan perangkat desa.
2. Pendaftaran bakal calon perangkat desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada kepala desa melalui tim seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi.
3. Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat desa.
4. Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan dan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat desa.
5. Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika belum lengkap tim seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal calon perangkat desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
6. Tim seleksi membuat berita acara penetapan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
7. Jumlah calon perangkat desa yang ditetapkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan perangkat desa.

8. Sebelum menetapkan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa, tim seleksi beserta kepala desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan camat.
9. Bakal calon perangkat desa yang telah ditetapkan oleh tim seleksi menjadi calon perangkat desa wajib mengikuti tahapan penyaringan selanjutnya.
10. Tim seleksi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada kepala desa sebagai laporan 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

Untuk Daerah Kabupaten Batu Bara, setiap calon perangkat desa wajib mengikuti tahapan penyaringan selanjutnya yaitu ujian seleksi kompetensi. Tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud terdiri atas ujian tertulis dan ujian praktik. Materi soal seleksi ujian tertulis meliputi dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan seleksi ujian praktik yaitu praktik mengoperasikan komputer. Calon perangkat desa yang dinyatakan lulus ujian seleksi kompetensi merupakan calon perangkat desa yang mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi dan dipilih 2 (dua) orang calon perangkat desa yang memperoleh peringkat teratas untuk setiap formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi. Kemudian tim seleksi membuat berita acara hasil ujian seleksi kompetensi untuk disampaikan kepada kepala desa dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.⁴⁷

⁴⁷ Lihat Pasal 15-18 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara

Setelah tim seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa, hasilnya akan dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Batu Bara juga diatur dalam Pasal 20 Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Penjurangan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara hasil ujian seleksi kompetensi Calon Perangkat Desa.
2. Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Perangkat Desa.
3. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan usulan Tim Kecamatan yang melaksanakan seleksi hasil penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
4. Tim Kecamatan melaksanakan seleksi berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada:
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. hasil ujian kompetensi ;
 - d. test wawancara yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.

5. Dalam hal proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan, Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
6. Berdasarkan identifikasi Camat dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan, Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
7. Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
8. Jika rekomendasi Camat berisi penolakan, berdasarkan kewenangannya Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Jadi dalam pengangkatan perangkat desa bukanlah kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat desa dan mekanisme pengangkatan perangkat desa. Proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional. Kepala desa juga dalam mengangkat perangkat desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa.

Kewenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa harus memperhatikan syarat dan mekanisme, salah satunya yang paling jelas adalah adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala desa untuk mengangkat perangkat desa. Dengan demikian, dalam mengangkat perangkat desa, kepala desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada camat. Jadi kepala desa dalam mengangkat perangkat desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya rekomendasi tertulis dari camat, hal itu menandakan bahwa apabila bakal calon perangkat desa yang diajukan oleh kepala desa tidak sesuai dengan keinginan camat, maka bakal calon perangkat desa itu tidak dapat menjadi perangkat desa meskipun dalam hasil penjurian dan penyaringannya dianggap lulus oleh kepala desa.

C. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Adapun tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat desa

Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Sekretaris desa adalah orang kedua di desa mempunyai peran penting, karena desa di samping merupakan jajaran pemerintah terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat juga memiliki ruang lingkup tugas yang cukup berat yaitu mencakup urusan berdasarkan asal usul dan adat istiadat, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan kepada desa, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya dilimpahkan ke desa.⁴⁸ Dalam upaya menata administrasi desa secara efektif, melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sekretaris desa yang siap dan mampu secara profesional melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan administrasi desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan perencanaan desa dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴⁹

Sekretaris desa sebagai kepala sekretariat lebih banyak mengetahui urusan pemerintahan desa dibandingkan dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal jika kepala desa berhalangan menjalankan tugasnya, sekretaris desa ditetapkan untuk mewakilinya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan

⁴⁸ Muhammad Kodim, *Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa*, http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/, diakses pada 24 maret 2016.

⁴⁹ Muhammad Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 181.

administrasi desa, pembangunan desa, kemasyarakatan dan keuangan desa, untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa berfungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara;
- d. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa;
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tuga urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.⁵⁰

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, untuk melaksanakan tugas-tugasnya sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

⁵⁰ Firman Sujadi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 312.

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Sekretaris desa merupakan benteng bagi pemerintah desa dan secara tidak langsung sekaligus sebagai wakil dari kepala desa. Terbukti apabila kepala desa berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka sekretaris desa yang akan menggantikannya.⁵¹ Dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa, sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang dipimpin seorang kepala urusan atau disebut Kaur. Kepala urusan di setiap desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) dan paling sedikit 2 (dua), antara lain yaitu :

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- b. Kepala Urusan Keuangan,
- c. Kepala Urusan Perencanaan.

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :

⁵¹ Munif Rochmawanto, *Sekretaris Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Independent, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm. 49.

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APB Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁵²

2. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kepala seksi disetiap desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) dan paling sedikit 2 (dua), antara lain yaitu:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan
- c. Kepala Pelayanan

⁵² Pasal 8 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, dan untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi :

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.⁵³

3. Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh seorang kepala kewilayahan atau sering disebut kepala dusun. Kepala dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu

⁵³ Pasal 9 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas kewilayahan kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁵⁴

D. Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Perangkat Desa

Didalam sebuah pemerintahan desa, kepala desa sebagai pemimpin didalam menjalankan tugasnya tidak dapat dilakukan secara sendiri, sebab meskipun cakupannya hanya pemerintahan desa namun mengenai penyelenggaraan sistem pemerintah desa tidak mudah, untuk itu dalam rangka membantu kepala desa menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat desa berkedudukan di bawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa, jadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu kepala desa, perangkat desa berkewajiban :

⁵⁴ Pasal 10 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

1. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
2. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya;
5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
6. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
7. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
8. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada kepala desa dan/atau unsur terkait apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. menggunakan dan memelihara aset desa dengan sebaikbaiknya;
13. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
14. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
15. melestarikan seni dan budaya nusantara.⁵⁵

⁵⁵ Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perangkat desa, perangkat desa berhak untuk :

1. Menerima penghasilan tetap setiap bulan.
2. Menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
3. Mendapatkan cuti.
4. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis.

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, maka seorang perangkat desa harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perangkat desa tidak boleh melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, baik peraturan yang dikeluarkan pemerintah maupun larangan yang sudah berlaku di desa, adat desa dan lain sebagainya. Sesuai amanat Pasal 53 ayat (2) huruf d UU Desa, melanggar larangan bisa menjadi dasar untuk memberhentikan perangkat desa. Adapun larangan-larangan terhadap perangkat desa dirinci dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 25 Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021, sebagai berikut :

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika seorang perangkat desa melanggar larangan-larangan yang ada, maka perangkat desa akan dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh perangkat desa, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari perangkat desa.⁵⁶

⁵⁶ Lihat Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara

Desa Sukaramai merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah administrasi Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H. Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara.⁵⁷

1. Keadaan Geografis Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai

Luas wilayah Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah $\pm 209,5$ ha, dengan batas-batas berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sei Bejangkar
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sukamakmur
- c. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Suko Rejo
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan PTPN IV Tinjowan.⁵⁸

⁵⁷ Pemerintah Kabupaten Batu Bara, *Selayang Pandang Kabupaten Batu Bara*, <https://www.batubarakab.go.id/pages/selayang-pandang> .

⁵⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupatens Batu Bara.

2. Keadaan Demografi Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai

a. Jumlah Penduduk

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sukaramai

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Total Penduduk	1.654 Jiwa
2	Jumlah Laki-Laki	831 Jiwa
3	Jumlah Perempuan	823 Jiwa

Sumber : Monografi Desa Sukaramai Tahun 2021

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama


NO	URAIAN	JUMLAH
1	Islam	1.654
2	Kristen	0
3	Hindu	0
4	Budha	0
5	Konghucu	0

Sumber : Monografi Desa Sukaramai Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang ada di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara seluruhnya beragama islam.

3. Perangkat Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai

a. Struktur Organisasi Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai



Gambar 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Sukaramai.⁵⁹

b. Identitas perangkat desa yang di berhentikan di Desa Sukaramai

1) Nama : Sri Wulandari, Amd.Kom

(Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai)

Umur : 25 Tahun

Alamat : Dusun II Kenanga Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.⁶⁰

2) Nama : Rustam (Eks Kepala Dusun Desa Sukaramai)

Umur : 37 Tahun

Alamat : Dusun II Nusa Indah Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.⁶¹

⁵⁹ Monografi Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Tahun 2021.

⁶⁰ Arsip Desa, Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

⁶¹ Arsip Desa, Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah *Lord Acton*, dikenal ungkapan “*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”; “*Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan*”.⁶² Model negara hukum seperti ini dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*).⁶³ Karena tanpa adanya pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem *monarki absolut*, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Mengingat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten atau kota dan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan

⁶² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 6.

⁶³ Miriam Budiharjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia : 1982, hlm. 52.

dan kecamatan dibagi atas desa atau kelurahan. Desa adalah wilayah yang terdiri atas satu atau lebih yang digabungkan menjadi daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah otonomi.⁶⁴

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, disertai dengan landasan pemikiran tentang keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakatnya.⁶⁵ Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan pemerintahan yang terbawah dalam tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),⁶⁶ namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, dan kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, karena menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota.⁶⁷

Desa bukanlah kelurahan, desa juga bukan bawahan dari kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan

⁶⁴ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung : Pustaka Setia, 2019, hlm. 6.

⁶⁵ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 3.

⁶⁶ Joko Purnomo, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶⁷ *Ibid.*

desa bukan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa mempunyai hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun, dalam perkembangannya, desa juga dapat berubah statusnya menjadi kelurahan.⁶⁸ Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Secara yuridis menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *Self Governing Community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan *Local Self Government* yaitu desa tidak berwenang mengatur tapi berwenang untuk mengurus, dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, artinya desa mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Dalam pemerintahan desa, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai

⁶⁸ Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y.Ferdinand, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁶⁹ M. Silahuddin, *Buku 1: Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 9.

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang perangkat desa. Posisi kepala desa sendiri bukan sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus tunduk dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Namun yang terjadi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian mengangkat perangkat desa yang baru. Kepala Desa Sukaramai tidak berkonsultasi lebih dulu dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat desa, hal ini tentu melanggar ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kasus pemberhentian perangkat desa ini tidak hanya terjadi di Desa Sukaramai, kasus ini juga tidak jarang terjadi di daerah maupun wilayah lain, terutama di Kabupaten Batu Bara banyak kepala desa yang memberhentikan perangkat desanya secara sepihak dengan berbagai macam faktor.

Kegiatan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai dalam pelaksanaannya tidak lah berpedoman kepada isi Pasal dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Khairuddin, S.E, selaku Kaur Keuangan Sukaramai Kecamatan Sei Balai yang mengatakan :

“Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa menurut saya memang belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, ya dalam hal ini salah satunya Undang-Undang Desa ataupun Permendagri 67 Tahun 2017. Padahal memang mekanismenya sudah jelas diatur sana. Namun dalam hal ini mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan aturan itu belum dan tidak dilaksanakan oleh kepala desa dikarenakan kepala desa memang belum benar-benar sepenuhnya memahami tentang UU Desa dan Permendagri itu, apalagi kepala desa baru terpilih dalam pemilihan kepala desa akhir tahun 2019 kemarin”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwardi, selaku Sekretaris Desa Sukaramai yang mengatakan :

“Realitanya yang sering kita lihat dilapangan banyak juga oknum kepala desa yang memberhentikan perangkat desa, hal ini tidak hanya terjadi didesa kita saja, tidak jauh-jauh ya di Kabupaten Batu Bara ini juga tidak sedikit yang melakukannya, terutama kepala desa yang baru menjabat. Nah dari yang saya lihat sejauh ini, hal seperti ini terjadi dikarenakan adanya kepentingan pribadi dan unsur balas budi dari kepala desa itu sendiri. Jadi kepala desa memberhentikan perangkat desa yang lama, agar mengangkat kerabatnya ataupun tim suksesnya sewaktu pemilihan kepala desa, menjadi perangkat desa yang baru. Seperti yang kita tahu sendiri lah kepentingan pribadi dalam menjalankan pemerintahan itu sulit di hindari, tapi sebenarnya kalau perangkat desa yang diangkat itu mampu dan bisa bekerja sesuai tupoksi perangkat desa ya sah sah saja, tapi kalau asal angkat saja dan tidak mampu bekerja ya nantinya akan mempersulit semua kinerja di Desa kan, kalau begitu kita semua yang susah.”⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara penulis dengan Khairuddin, SE, selaku Kaur Keuangan Desa Sukaramai, pada tanggal 24 September 2021.

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Suwardi, selaku Sekretaris Desa Sukaramai, pada tanggal 24 September 2021.

Hal sama juga di ungkapkan oleh Bapak Sutrisno, selaku warga Desa Sukaramai, ia mengatakan :

“Dalam hal mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa, kepala desa terkadang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Itu bisa dilihat dengan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa lalu mengangkat keluarganya. Ya memang kalau secara aturan, perangkat desa dari keluarga ataupun kerabat itu tidak jadi masalah. Tidak ada yang mengatur, walaupun dari unsur keluarga. Tetapi ini akan mengarah pada tindakan KKN. Kemudian mengutamakan kepentingan politik, ada juga kepala desa yang mengangkat tim pemenangannya pada saat mencalonkan kepala desa menjadi perangkat desa. Kalau orang yang diangkat memang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai iya tidak jadi masalah, nah kalau tidak memadai bagaimana ?, hal yang seperti inilah yang akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat kita”.⁷²

Kegiatan kepala desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa orang sebagaimana tersebut di atas, alasan yang menjadi dasar penulis bahwa Kepala Desa Sukaramai telah melakukan pemberhentian perangkat desa secara tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dikarenakan penulis telah melakukan wawancara terhadap Eks Perangkat Desa Sukaramai yaitu Ibu Sri Wulandari, Amd. Kom (Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai) yang mengatakan :

“Saya diberhentikan tanpa ada surat pemberhentian dan rekomendasi tertulis dari pak camat, dan saya pikir juga kepala desa dalam memberhentikan saya dari Kaur Keuangan tidak berkonsultasi dulu dengan pak camat makanya tidak ada surat pemberhentian, padahal mekanisme dalam memberhentikan perangkat desa sudah ada aturannya, termasuklah harus ada rekom dari pak camat, tapi ini tidak ada. Saya diberhentikan secara langsung dan setelahnya saya lihat sudah masuk perangkat desa yang baru, saya juga tidak tau pasti mengapa diberhentikan, mereka beralasan bahwa saya tidak bertanggungjawab terhadap tugas sebagai

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Sutrisno, selaku Warga Desa Sukaramai, pada tanggal 25 September 2021.

perangkat desa, padahal saya merasa pekerjaan saya sudah maksimal dan saya rasa juga saya tidak melakukan pelanggaran apa-apa.”⁷³

Menurut analisa penulis setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang, bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Jika pemberhentian perangkat desa itu dilandasi alasan kepentingan, maka ini akan menjadi penghalang apabila perangkat desa yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak bisa menguasai tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

1. Kurangnya Pemahaman Kepala Desa terkait dengan Regulasi Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁷⁴ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh kepala desa, berbicara mengenai pemberhentian perangkat desa, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya regulasi mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa diantaranya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Sri Wulandari, Amd. Kom, selaku Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai, pada tanggal 25 September 2021.

⁷⁴ Pasal 1 Ayat (5) Permendagri Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 yang semestinya menjadi pedoman kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 *jo* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021, perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, perangkat desa dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikut :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.⁷⁵

Pemberhentian perangkat desa seharusnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada camat dan memperoleh rekomendasi camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian

⁷⁵ Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 *jo* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021

perangkat desa tidak menjadi persoalan. Namun yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai dalam memberhentikan perangkat desanya sangat bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, karena tidak ada konsultasi dari Kepala Desa Sukaramai dengan Camat Sei Balai sehingga Kepala Desa Sukaramai melakukan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa, apalagi Kepala Desa Sukaramai termasuk kepala desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada akhir Desember tahun 2019. Hal seperti ini pun sering terjadi pada saat pergantian kepala desa yaitu mengubah formasi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.

Perangkat Desa dapat diberhentikan oleh kepala desa ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan, baik peraturan yang dikeluarkan pemerintah maupun larangan yang berlaku di desa. Pemberhentian yang dilakukan dengan tidak sesuai mekanisme nantinya akan sangat berdampak pada perangkat desa itu sendiri maupun masyarakat. Dampak terhadap pemberhentian perangkat desa ini cukup besar karena sudah pasti orang akan kehilangan pekerjaannya dan nantinya akan dipandang buruk di masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Wulandari, Amd. Kom, selaku Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai, yang mengatakan :

“Dampak dari pemecatan ini cukup besar bagi saya, karena saya kehilangan mata pencaharian saya satu-satunya. Belum lagi saya dipandang buruk di sebagian masyarakat, karena mereka berpikir saya diberhentikan karena

melanggar aturan dan karna bermasalah dengan kepala desa ataupun perangkat desa yang lain, padahal itu tidak benar.”⁷⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut penulis dipandang perlu adanya peran dari pemerintah guna menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa. Dalam hal ini khususnya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada kepala desa terkait regulasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan cara melakukan sosialisasi hukum terhadap kepala desa, serta perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap unsur pemerintahan desa agar pemerintah desa paham dan patuh pada regulasi. Selain Dinas PMD, Camat juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan memastikan kepala desa telah mengikuti seluruh prosedur sebelum diterbitkannya surat rekomendasi persetujuan pemberhentian perangkat desa.

2. Adanya Unsur Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Politik Kepala Desa

Dalam sebuah pemerintahan desa kepala desa sebagai pemimpin desa, tentu didalam menjalankan tugas-tugasnya tidak bisa dilakukan secara sendiri, untuk itu dalam rangka membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya maka kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa dapat dipecat atau diberhentikan dari jabatannya oleh kepala desa, tetapi pemecatan atau pemberhentian tersebut harus mengikuti aturan ataupun mekanisme

⁷⁶ Hasil wawancara penulis dengan Sri Wulandari, Amd. Kom, selaku Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai pada 27 Juli 2021, pukul 14.00 WIB.

pemberhentian perangkat desa, tidak dapat diberhentikan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat. Pemberhentian perangkat desa harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini demi memastikan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Sukaramai dalam pelaksanaannya tidak sesuai dan tidak berpedoman pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan dalam pemberhentian perangkat desa masih didasari unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa sendiri. Adanya unsur kepentingan pribadi ini, kepala desa cenderung memberhentikan perangkat desa yang lama agar mengangkat kerabatnya menjadi perangkat desa yang baru. Sedangkan unsur kepentingan politik dapat juga dikatakan sebagai unsur balas budi, dikarenakan setelah memberhentikan perangkat desa, kepala desa nantinya akan mengangkat tim pemenangannya pada saat mencalonkan kepala desa menjadi perangkat desa sebagai imbalan karena telah memberikan dukungan kepadanya. Hal ini sering terjadi apalagi pada kepala desa yang baru terpilih, pada saat pergantian kepala desa mereka akan mengubah formasi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.

Secara aturan memang kepala desa tidak diatur dalam Undang-undang dalam rangka mengangkat siapapun menjadi perangkat desa, namun jika itu terjadi dikhawatirkan akan timbul perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Apalagi, secara tersirat UU Desa juga melarang kepala desa membuat keputusan

yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Jika pemberhentian perangkat desa itu dilandasi alasan kepentingan, maka akan menjadi penghalang apabila perangkat desa baru yang nantinya diangkat tidak memenuhi syarat ataupun tidak bisa menguasai tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sikap ini tampak kurang obyektif karena hal yang seperti ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Hanya karena dilandaskan suatu hubungan, seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak mereka, padahal dia memiliki kemampuan berkompeten dalam bidang itu.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa mengacu pada ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dilakukan secara bersih dan memiliki bobot bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana *adagium hukum lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat).

Hendaknya dalam memberhentikan perangkat desa jangan karena kepentingan pribadi maupun karena kepentingan politik tetapi harus secara profesional dan sesuai peraturan yang berlaku, dan juga kepala desa harus dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam menata kembali perangkat desanya, sehingga kedepannya para perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat desa dengan maksimal.

Sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa dengan pemerintah desa diharapkan terbangun dengan baik, dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan agar setelah pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta merta tanpa memerhatikan alur prosedur yang seharusnya. Selain itu, peran serta camat sebagai perangkat daerah juga sangat diperlukan, melihat fakta bahwa masih ada kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat cukup mencerminkan bahwa di beberapa momen camat masih saja kecolongan tahap administratif tersebut. Sehingga kelengahan camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidaksiplinan kepala desa dalam menjalankan aturan terkait pemberhentian perangkat desa.

B. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang mana kepala desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa didalam menjalankan sistem pemerintahan desa bahwasanya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa dalam hal ini diangkat oleh kepala desa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun kepala desa diberikan wewenang langsung oleh Undang-Undang Desa didalam mengangkat dan memberhentikan perangkat

desa, namun hal tersebut bukanlah suatu kewenangan mutlak yang dimiliki oleh kepala desa. Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayahnya, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Bahwasanya kepala desa didalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu melakukan konsultasi terhadap camat.

Kegiatan pemberhentian perangkat desa jika melibatkan intuisi suka dan tidak suka dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme yaitu pengisi jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat di timbulkan oleh praktik pengisi jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.⁷⁷ Maka setiap kepala desa wajib memahami aturan teknis pemberhentian perangkat desa agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa.

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dapat diberhentikan oleh kepala desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa. Dalam proses pemberhentian itu kepala desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pemberhentian perangkat desa. Disebutkan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, perangkat desa berhenti disebabkan karena :

⁷⁷ Writechaels M. Ratulangi, dkk., *Proses Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Lex Administratum, Vol. IX, No. 4, Edisi April 2021, hlm. 248.

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; atau
3. Diberhentikan

Terhadap sebab pemberhentian perangkat desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat desa yang diberhentikan, dalam hal ini perangkat desa dapat diberhentikan oleh kepala desa berdasarkan kewenangannya karena alasan :

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Berhalangan tetap;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
4. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.⁷⁸

Kepala desa tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas, perangkat desa hanya dapat diberhentikan dengan alasan yang tersebut diatas. Salah satu alasan yang disebutkan sebagai dasar pemberhentian perangkat desa adalah perangkat desa melanggar larangan sebagai perangkat desa, adapun larangan sebagai perangkat desa diatur dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 *jo* Pasal 25 Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021, yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

⁷⁸ Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 *jo* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021,

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika seorang perangkat desa melanggar larangan-larangan yang ada, maka perangkat desa akan dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh

perangkat desa, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari perangkat desa.⁷⁹

Dalam pemberhentian perangkat desa kepala desa harus melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa, nantinya camat akan memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat desa dan rekomendasi tertulis camat itu akan dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
2. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat;

⁷⁹ Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana perangkat dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
5. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Berdasarkan uraian diatas apabila pemberhentian perangkat desa dengan alasan meninggal dan permintaan sendiri ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Sedangkan pemberhentian perangkat desa dengan alasan diberhentikan, maka dalam pemberhentian perangkat desa kepala desa wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan camat atas nama bupati/walikota, dengan tujuan mendapat suatu rekomendasi tertulis dari camat untuk dijadikan sebagai dasar pengeluaran keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa.

Selain ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 juga menegaskan mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis kepada camat.

2. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian perangkat desa.
3. Berdasarkan identifikasi camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian perangkat desa.
4. Dalam hal camat menyetujui usul pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud, rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.
5. Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
6. Keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.
7. Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.⁸⁰

Pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan perangkat desa dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka perangkat desa tersebut tidak dapat diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai perangkat desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat

⁸⁰ Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021, yaitu :

1. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa, karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
3. Pemberhentian sementara perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat.⁸¹

Maksud dari pemberhentian sementara adalah pemberhentian karena perangkat desa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana, ditetapkan sebagai terdakwa, tertangkap tangan dan ditahan serta melanggar larangan sebagai perangkat desa. Perangkat desa dapat diberhentikan sementara oleh kepala desa juga setelah berkonsultasi dengan camat. Dan apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ataupun

⁸¹ Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

ditetapkan sebagai terdakwa lalu diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) nantinya perangkat desa tersebut akan dikembalikan kepada jabatan semula.

Jadi dalam kegiatan pemberhentian perangkat desa memang menjadi kewenangan kepala desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pemberhentian perangkat desa, nantinya camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan oleh kepala desa dengan melihat ketentuan syarat-syarat pemberhentian. Adanya keikutsertaan camat tersebut menandakan bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri membatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi di sebuah desa untuk menentukan pemberhentian perangkat desa.

Namun yang terjadi di Desa Sukaramai, Kepala Desa Sukaramai dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Perangkat Desa Sukaramai dan Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai, ternyata dalam pemberhentian ini Kepala Desa Sukaramai tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar dalam memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya beralasan bahwa kaur keuangan sudah tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya

sebagai perangkat desa. Sehingga menurut Eks Kaur Keuangan Desa Sukamai pemberhentian terhadapnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa.⁸²

Sebagai kepala desa, seharusnya dalam melaksanakan pemberhentian perangkat desa hendaknya tetap pada prosedur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu serta harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya perihal pemberhentian perangkat desa. Alasan pemberhentian juga harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik kepala desa dan penilaian pribadi, dengan demikian akan dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan. Karena kepala desa dan perangkat desa yang akan menjadi kunci utama pembangunan desa dengan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi segenap masyarakat desa.

Dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan terus ada, namun kepala desa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan juga memiliki kewajiban untuk taat pada aturan sehingga tidak bisa serta merta memberhentikan perangkat desanya. Peran serta berbagai pihak sangat diperlukan agar permasalahan pemberhentian perangkat desa dapat berkurang dan setiap unsur pemerintah desa juga dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Sri Wulandari, Amd. Kom, selaku Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai, pada tanggal 25 September 2021.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa yang Dipecat Oleh Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sebagai Negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus didasarkan dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Dalam pemerintahan desa posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, jika melibatkan intuisi berupa *like and dislike* dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁸³ Kegiatan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa memang menjadi kewenangan seorang kepala desa namun terdapat keterlibatan camat, seperti yang telah dijelaskan

⁸³ Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

sebelumnya dalam memberhentikan perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu harus berkonsultasi secara tertulis dengan camat.

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Sukaramai merupakan salah satu contoh pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam peristiwa pemberhentian tersebut Kepala Desa Sukaramai tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagai dasar pemberhentian, sehingga Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian perangkat desa.⁸⁴ Tindakan pemberhentian yang seperti ini merupakan tindakan hukum sepihak dan dapat merugikan hak dari perangkat desa, karena mereka tidak dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara.⁸⁵ Begitu juga tindakan pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai, ini dapat disebut tindakan hukum sepihak dan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap perangkat desa. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi perangkat desa terhadap tindakan yang dilakukan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Wulandari, Amd. Kom, selaku Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai, pada tanggal 25 September 2021.

⁸⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 274.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁶ Perlindungan terhadap perangkat desa dimaksudkan untuk menjamin hak dasar perangkat desa dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.⁸⁷ Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.⁸⁸

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Jadi bentuk perlindungan hukum preventif terhadap perangkat desa yang diberhentikan dengan tidak sesuai dengan mekanisme adalah peraturan perundang-undangan

⁸⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

⁸⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 276.

⁸⁸ *Idem.*, hlm. 277.

yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya mengenai pemberhentian perangkat desa, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara jelas mengatur tentang perangkat desa dan ditegaskan pula mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian perangkat desa, mulai dari Pasal 48 hingga Pasal 53. Selain UU Desa, peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa, yaitu :

1. Pasal 61-Pasal 70 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 atas Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

Salah satu tujuan dibuatnya UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka

serta bertanggungjawab.⁸⁹ Sedangkan disisi lain, bagi perangkat desa UU Desa bertujuan untuk kesejahteraan perangkat desa dan menjadi bentuk perlindungan hukum bagi perangkat desa, karena UU Desa dijadikan dasar utama dalam memberhentikan perangkat desa. UU No. 6 Tahun 2014 dan berbagai regulasi turunannya dapat menjadi perlindungan hukum bagi seluruh perangkat desa guna menjamin kepastian hukum dari kesewenangan kepala desa yang ingin memberhentikan perangkat desanya. Adanya peraturan perundang-undangan ini juga dapat membatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi di sebuah desa untuk melakukan pemberhentian perangkat desa. Pembatasan yang dimaksud adalah terdapatnya keterlibatan camat dalam pemberhentian kepala desa.

Selain perlindungan hukum preventif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya pemberhentian perangkat desa, perangkat desa juga dapat memperoleh perlindungan dengan cara melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau membuat pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.

1. Melapor Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD dipilih oleh warga desa berdasarkan

⁸⁹ Joko Purnomo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah.⁹⁰

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁹¹

Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk, karena fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa dan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan juga menjadi tanggung jawab BPD. Berdasarkan Pasal 51 huruf a Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Jadi perangkat desa yang diberhentikan dapat melapor kepada BPD, nantinya setelah menerima laporan BPD akan meminta keterangan dari kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa dan kemudian menindaklanjutinya.

⁹⁰ Firman Sujadi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 307.

⁹¹ Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam hal pemberhentian perangkat desa ini peran BPD sangat dibutuhkan, maka itu BPD juga harus senantiasa mengawasi kinerja kepala desa, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya pemberhentian perangkat desa.

2. Membuat Pengaduan Ke Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan, yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁹²

Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan diberi tugas untuk menangani *public complaints* setidaknya telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengaturannya dalam undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan yang cukup strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

⁹² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.⁹³

Pemberhentian perangkat desa secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga merupakan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa, kasus ini berpotensi sebagai maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi perangkat desa yang merasa dirugikan karena diberhentikan dapat membuat pengaduan kepada Ombudsman. Pengaduan kepada Ombudsman dapat dilakukan dengan datang ke kantor Ombudsman RI atau perwakilan Ombudsman RI, selain itu dapat melalui surat, telepon, email serta pengaduan daring (*online*) menggunakan formulir pengaduan online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

Selelah Ombudsman menerima pengaduan perangkat desa terkait maladministrasi pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa, Ombudsman akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian Ombudsman akan memeriksa apakah benar adanya laporan itu, jika memang benar ditemukan adanya maladministrasi, Ombudsman akan menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah korektif guna perbaikan kedepannya.⁹⁴

⁹³ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

⁹⁴ Dwi Adiyah Pratiwi, *Kepala Desa Wajib Memahami Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa dan RT*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>, diakses pada Selasa tanggal 21 April 2020.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa, apabila kepala desa telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa. Keputusan (*beschikking*) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁹⁵ Dalam hal ini kepala desa merupakan pejabat tata usaha negara maka keputusannya juga disebut keputusan tata usaha negara.

Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan (*beschikking*) dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi (*administratieve rechtpraak*) dan upaya administratif (*administratief beroep*).⁹⁶ Ada perbedaan antara keduanya yaitu upaya administratif berkenaan dengan proses peradilan didalam lingkungan administrasi, instansi upaya administratif adalah organ pemerintahan, sedangkan peradilan administrasi menyangkut proses peradilan pada pemerintahan melalui instansi yang merdeka, ini tampak pada hakim administrasi yang profesional.⁹⁷

⁹⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm.145.

⁹⁶ *Idem.*, hlm 281.

⁹⁷ *Idem.*, hlm 282.

Hal ini juga sesuai dalam UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan mengenai upaya administratif dan PTUN ini terdapat dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas).⁹⁸ Upaya administratif terdiri atas dua macam prosedur, yaitu :

1. Prosedur Keberatan, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut.⁹⁹

⁹⁸ Fitria Khairo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Cintya Press, 2016, hlm. 70.

⁹⁹ *Ibid.*

2. Prosedur Banding Administratif, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.¹⁰⁰

Berdasarkan rumusan penjelasan tersebut diatas, maka upaya administratif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan yang merugikannya sebelum diajukan ke badan peradilan. Prosedur awal yang ditempuh adalah prosedur keberatan, dimana perangkat desa mengajukan keberatan kepada kepala desa atas keputusan kepala desa tentang pemberhentiannya, apabila keberatan ditolak, perangkat desa dapat mengajukan banding administratif kepada bupati terhadap keputusan kepala desa yang memberhentiannya sebagai perangkat desa.


Dalam hal masih tidak puas terhadap penyelesaian melalui upaya administratif, maka dapat ditempuh upaya melalui Peradilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

1. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka

¹⁰⁰ *Ibid.*

gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam tingkat pertama yang berwenang.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, agar semakin gamblang, perhatikan **Gambar 4.** Proses Penyelesaian Upaya Administrasi.



Gambar 4. Proses Penyelesaian Upaya Administrasi.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

¹⁰¹ *Ibid.*

rehabilitasi". Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, disebutkan mengenai tolak ukur untuk menilai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat ke PTUN, yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai perlindungan hukum diatas agar dapat kiranya menjadi pedoman perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian baik itu perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Oleh karena perbuatan hukum pemerintah dalam hal ini kepala desa terkadang dapat merugikan, maka diperlukan juga suatu pengawasan yang berfungsi untuk menjaga agar kepala desa tidak keluar dari tindakan hukum yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰² Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai sangat bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, karena tidak ada konsultasi dari Kepala Desa Sukaramai kepada Camat Sei Balai, hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa, apalagi Kepala Desa Sukaramai termasuk kepala desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada akhir Desember tahun 2019.
2. Mekanisme pemberhentian perangkat desa harus berbedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Permendagri No. 67 Tahun 2017, dalam hal memberhentikan perangkat desa kepala desa wajib terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis dengan camat dengan tujuan mendapat rekomendasi tertulis untuk dijadikan sebagai dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa. Namun, Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai dalam memberhentikan

perangkat desanya tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar dalam memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desa secara sepihak dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian terhadap perangkat desa.

3. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa, selain itu perangkat desa juga dapat melapor kepada BPD ataupun membuat pengaduan ke Ombudsman. Sedangkan bentuk perlindungan hukum refresif, dapat dilakukan apabila kepala desa telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa, dengan melalui dua cara, yaitu upaya administrasif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya kedepan bagi para kepala desa yang baru terpilih dalam Pilkades harus lebih memahami berbagai regulasi tentang pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dan dalam mengangkat maupun

memberhentikan perangkat desa jangan hanya karena kepentingan pribadi ataupun karena kepentingan politik, tetapi harus secara professional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa itu dilandasi alasan kepentingan, maka akan menjadi penghalang apabila perangkat desa baru yang nantinya diangkat tidak memenuhi syarat ataupun tidak bisa menguasai tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

2. Kepala desa dalam melaksanakan pemberhentian hendaknya tetap pada tata cara ataupun mekanisme dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu, untuk itu peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sangat diperlukan dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada kepala desa terkait tata cara pemberhentian perangkat desa dengan cara melakukan sosialisasi hukum terhadap kepala desa.
3. Diharapkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat membuat program pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagai pengakuan dan kekuatan perangkat desa, serta diharapkan dapat membuat sosialisasi kepada perangkat desa mengenai perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan, mengingat kasus pemberhentian perangkat desa seperti ini sering terjadi diberbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Devina Setyawati dan Degroasias Yoseph Y. Ferdinand. 2019. *Akuntansi Dana Desa*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu*. Bandung : Refika Aditama.
- Firman Sujadi, dkk. 2016. *Buku 1; Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bee Media Pustaka.
- Fitria Khairo. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Cintya Press.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publshing.
- Joko Purnomo. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Muhammad Yasin, dkk. 2015 *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
- M. Silahuddin. 2015. *Buku 1: Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan dan Eka NAM Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan : Enam Media.
- Ressi Kartika Dewi, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Utang Rosidin. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung : Pustaka Setia.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Munif Rochmawanto. *Sekretaris Desa Dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Independent. Volume 2. Nomor 2. 2013.

Weppy Susetiyo, dkk. *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 9. Nomor 1. Maret 2019

Writechaels M. Ratulangi dkk. *Proses Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Lex Administratum. Volume IX. Nomor 4. Edisi April 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

D. Internet

Anonim. *Syarat Domisili Calon Kepala Desa Melanggar Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi/>. Diakses pada hari Selasa, 23 Agustus 2016.

Dwi Adiyah Pratiwi. *Kepala Desa Wajib Memahami Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa dan RT*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt> . Diakses pada Selasa tanggal 21 April 2020.

Muhammad Kodim. *Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa*, http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/ . diakses pada 24 maret 2016.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara, *Selayang Pandang Kabupaten Batu Bara*, <https://www.batubarakab.go.id/pages/selayang-pandang> .

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Agustus 2016.

LAMPIRAN

1. Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN SEI BALAI
KEPALA DESA SUKARAMAI**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 032 Telp..... Kode Pos 21252

<p>Nomor : 140/201</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : Memberi Izin Penelitian</p>	<p style="text-align: right;">Sukaramai, 24 September 2021</p> <p>Kepada Yth :</p> <p style="text-align: right;">Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p> <p style="text-align: right;">Di-</p> <p style="text-align: right;"><u>Medan</u></p>
---	---

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 902/II.3-AU/UMSU-06/F/2021, pada tanggal 23 September 2021 perihal Mohon Izin Penelitian di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami Pemerintah Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara memberikan izin kepada :

Nama	: RURY MUTIA DEWI
NPM	: 1706200232
Fakultas	: Hukum
Prodi/Bagian	: Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

untuk melakukan penelitian di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



2. Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN SEI BALAI
KEPALA DESA SUKARAMAI**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 032 Telp.....

Kode Pos 21252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / ~~2007~~ 2007 / IX / 2021

Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: RURY MUTIA DEWI
NIK	: 1219076506990004
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat/tanggal lahir	: Jampalan, 25-06-1999
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas	: Hukum
Prodi/Bagian	: Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Alamat	: Dusun Alogo Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai

Selanjutnya di terangkan bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Sukaramai Kecamatan Sebalai Kabupaten Batu Bara dan memperoleh informasi serta data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian Surat Keterangan kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sukaramai, 28 September 2021

KEPALA DESA SUKARAMAI


ANWAR SYAHFUTRA M. S.Sos.